

ANALISIS HUKUM TERKAIT DAMPAK KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP LINGKUNGAN

Authors:

Nailah Sarah Salsabilah
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
nailahsarah@gmail.com

**Naila Aulia Rahmah
Virhanida**
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
aulia22naila@gmail.com

**Nazwa Rahmannina
Rustandi**
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
nazwarustandi213@gmail.com

Putri Nur Wisudawati
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
putrinurwsd@gmail.com

Article Info

History :

Submitted : 10-12-2024

Revised : 15-01-2025

Accepted : 02-02-2025

Keyword :

*Development, Forest Protection,
IKN*

Kata Kunci

*Pembangunan, Perlindungan
Hutan, IKN*

Doi:

10.21111/jicl.v8i1.13293

Abstract

The Development of the Nusantara Capital City (IKN) in East Kalimantan experienced a rejection that could cause drastic changes in land function. This research is a normative juridical research with legal and theoretical approaches, the data source obtained in this study is secondary data, data collection obtains through literature studies. The results of this study shows that (1) The Development of the Nusantara Capital City (IKN) causes distortion caused by the non-optimal utilization and management of forests. Law Number 3 of 2022 concerning State Capital explains the purpose of IKN development. However, even so, the NGO in the field of Environment said that large project to develop IKN will aggravate the ecological condition of IKN. (2) Preventive protection for IKN Development has been regulated in several laws and regulations such as Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles (UUPA) and regulated in the Regional Regulations of East Kalimantan Province. However, until now the construction of IKN is still being continued even though it can clearly have direct impact on the damage to the local ecosystem. Even if there are regulations that regulate environmental protection in development plans, it is necessary to strive for effective and sustainable mitigation.

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan mengenai tujuan pembangunan IKN. Namun, walaupun demikian LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN akan memperparah kondisi ekologis IKN. (2) Perlindungan secara preventif atas Pembangunan IKN telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pembangunan IKN tetap dilanjutkan padahal secara jelas dapat berdampak langsung pada rusaknya ekosistem lokal. Meskipun adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan perlu mengupayakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Sejak awal peradaban manusia hutan menjadi salah satu sumber daya strategis yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti keperluan akan air, udara, dan tempat tinggal terkhusus bagi beberapa spesies.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa Hutan merupakan suatu penyatuan ekosistem berupa hamparan lahan sumber daya alam hayati yang dalam habitat lingkungannya didominasi oleh pepohonan.² Hutan memiliki peran yang penting dalam menopang kehidupan ekosistem terlebih, hutan tergolong ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebagian besar kawasan hutan di Indonesia merupakan kawasan yang dilengkapi dengan ekosistem yang beragam, terdiri atas hutan bakau, hutan rawa, dan hutan tropis.

Melansir Ensiklopedia Britannica, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis paling luas ketiga di dunia disertai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikannya sebagai paru-paru dunia yang diperlukan terkhusus untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Di sisi lain, selain sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida dan penyeimbangan iklim, keanekaragaman hayati hutan hujan tropis juga memiliki nilai manfaat yang fundamental sebagai elementer pembangunan nasional.³

Hutan merupakan bentuk divestasi atau penyaluran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup meliputi spiritualisme dan aktualisasi diri. Keadaan seperti ini yang mendorong masyarakat sekitar hutan sebagai objek yang berisiko menerima ganjaran apabila manfaat hutan menjadi hilang. Hal ini mendorong kelestarian ekosistem Hutan Tropis di Kalimantan berada pada posisi yang krusial. Situasi terkini mengatakan bahwa kondisi luasan hutan di Indonesia mengalami penurunan hal tersebut disebabkan karena serangkaian peristiwa yang menyebabkan fungsi hutan menurun mulai dari maraknya pembukaan hutan yang diakibatkan dari meningkatnya populasi, penebangan hutan yang tidak merata, konstruksi jalan, keperluan produksi internasional, kebijakan yang tidak paten, kebakaran dan berpindahnya kegiatan perladangan.⁴

Adanya kesempatan untuk pembangunan nasional juga berdampak pada fungsi hutan di Kalimantan mengalami perubahan drastis. Pembangunan nasional merupakan upaya suatu negara agar mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat meliputi penyediaan fasilitas umum yang berkualitas dan infrastruktur transportasi yang memadai. Namun nyatanya, untuk mengupayakan pembangunan nasional tidak mudah, negara perlu bijak dalam mengambil langkah apabila menginginkan adanya pembangunan nasional berkelanjutan seperti Ibu Kota Nasional (IKN) yang sejauh ini dalam proses pembangunannya menumbangkan fungsi hutan di Kalimantan berubah drastis oleh

¹ Sabiq M et al., "Perubahan sosial. Masyarakat pedalaman (studi masyarakat adat kalimantan timur pada proses pemindahan ibu kota negara)," 2022, 80–82.

² Afifah D et al., "Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara," 2024, 311–13.

³ Haris, Mohammad Falah, and Nurul, *Hutan Hujan Tropis* (Jakarta Remaja Rosdakarya, 2004). 14

⁴ Agus Wiyanto, "Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya," 2022, 110.

sebab migrasi penduduk yang dilakukan secara besar-besaran serta terjadinya pembabatan hutan yang secara tidak langsung mengubah nilai fungsi dari hutan tersebut.⁵

Hutan di Kalimantan termasuk ke dalam salah satu kawasan hutan terbesar di Indonesia yang menjadikan wilayah kehutanan memiliki peranan yang cukup penting. Namun kenyataannya, pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena pada praktiknya, meskipun dalam perundang-undangan sudah diatur mengenai sumber daya kehutanan, faktanya masih dijumpai bahwa pemanfaatan hutan dilakukan secara asal-asalan yang berpotensi merusak kawasan hutan itu sendiri.⁶ Bersumber pada analisis yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Kalimantan mengalami deforestasi sebesar 1,23 juta hektar artinya, hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya sekitar 673 hektar. Industri kayu menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami deforestasi yang secara tidak langsung berakibat pada persempitan lahan. Selain deforestasi, berkurangnya kualitas dan luasan hutan di Kalimantan menjadi ancaman bagi kehidupan.⁷

Untuk itu, perlu adanya kajian yang membahas mengenai pemanfaatan hutan secara bijaksana supaya tidak menimbulkan distorsi dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan yang dapat berdampak pada alih fungsi hutan itu sendiri yang diakibatkan dari pengelolaan yang tidak bijak. Kerusakan hutan dapat timbul salah satunya karena pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan sebagai halnya, ini diperlukan adanya upaya rekonstruksi secara tepat agar dapat merealisasikan tercapainya kelestarian serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebijakan di bidang kehutanan belum maksimal yang hanya memperhatikan fungsi administrasi pengurusan hutan saja tidak sampai ke tahapan pelaksanaan pengelolaan hutan yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara fungsional.

Pada artikel ini diterapkan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan hal-hal teoritis yang melandasi kajian yang bersumber dari kepustakaan berupa jurnal, dokumen, majalah, dan media bacaan dengan sumber dan data yang kredibel. Berangkat dari kurang baiknya penegakan hukum dalam keberlangsungan lingkungan hidup dalam pembangunan IKN menjadi pembanding atau pengantar deskriptif melalui perbandingan hukum, perundang-undangan, dan konsep hukum, yang dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang langsung berasal dari undang-undang, hasil penelitian hukum, maupun penegakan hukum itu sendiri.

PEMBAHASAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah. Namun, pemindahan ibu kota ini tidak lepas dari kontroversi dan tantangan, terutama terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam

⁵ Lindungi Hutan, "Hutan Mangrove: Ciri-Ciri, Fungsi Dan Manfaatnya," *Blog Lindungi Hutan*, 2024.

⁶ Moira Moeliono, Eva Wollenberg, and Godwin Limberg, *Desentralisasi Tata Kelola Hutan*, 2008.

⁷ FWI, "1 Deforestasi Tanpa Henti. 2018," *Forest Watch Indonesia*, 2018, 1–62.

konteks ini, analisis hukum terhadap keberlanjutan pembangunan IKN sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan.

1. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ibu kota negara sering ditemui di beberapa negara di dunia misalnya Amerika Serikat yang mengalami beberapa kali pemindahan ibukota sebelum akhirnya memindah ibu kotanya ke Washington DC. Saat ini, Indonesia sedang berada dalam tahapan memindah ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur atau lebih tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Keinginan untuk memindahkan ibu kota negara sudah ada sejak Zaman Presiden Soekarno namun, gagasan tersebut pada saat itu tidak bisa direalisasikan oleh Presiden Soekarno sebab ada persoalan lain yang perlu diperhatikan ketimbang memindahkan ibu kota negara.

Ibu kota negara berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran, tempat dimana para lembaga pemerintahan melaksanakan tugasnya guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas negara. Ibu kota kota berasal dari kata caput dalam Bahasa Latin yang berarti kepala dan dikaitkan dengan kata capitol yang memiliki arti lokasi bangunan pusat pemerintahan utama. Sehingga dapat diartikan bahwa Ibu kota merupakan pusat wilayah diselenggarakannya suatu negara. Ibu kota memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat dilaksanakannya penyelenggaraan pemerintah terdiri atas Lembaga atau badan negara yang menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Terdapat tiga elemen utama dalam proses perancangan suatu ibukota yaitu, ukuran, struktur pemerintahan negara, prestise ekonomi negara dan periode pembentukan ibukota sampai ke tahap perancangan ekonomi pembangunan dan politik.⁸

Proses pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur ini disebut sebagai program Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menimbulkan banyak pertanyaan mengapa harus memindahkan ibu kota negara? Persoalan seperti apa yang sedang dihadapi sehingga menjadikan Jakarta tak lagi dikatakan sebagai ibu kota negara?

Terdapat beberapa faktor utama yang mengakibatkan kompleksitas Kota Jakarta yang tidak lagi memadai yakni kemacetan lalu lintas masih menjadi permasalahan yang belum menemukan solusi untuk mengatasi kepadatan kendaraan di suatu kawasan berdampak pada meningkatnya polusi udara dan penurunan permukaan tanah akibat dari meningkatnya risiko banjir, menjadikan hal tersebut sebagai komponen dasar yang dihadapi oleh Jakarta pada situasi saat ini. Fenomena meningkatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan berdampak pada melonjaknya permintaan terhadap kebutuhan lahan yang kemudian berpengaruh terhadap alih fungsi elemen-elemen penting lingkungan.⁹ Dalam proses pertumbuhan suatu kota diperlukan perubahan area

⁸ Kementerian_PPN/Bappenas, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," 2020, Naskah Akademik.

⁹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kinerja Dan Kemacetan Lalulintas Pada Area Buka Median U-Turn," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020). 23

terbuka menjadi area terbangun dengan kata lain perlu adanya konversi lahan. Lahan yang dijadikan ibu kota baru memiliki luas mencapai 180.965 hektar.

Pembangunan IKN ini terbagi menjadi tiga ring dengan masing-masing ring memiliki luas yang berbeda. Ring pertama sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memiliki luas lahan sebesar 5.644 hektar. Ring kedua yang dijadikan sebagai Kawasan Ibu Kota Negara memiliki luas 42.000 hektar dan yang terakhir, ring ketiga dengan luas mencapai 133.321 hektar digunakan sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara. Kawasan tersebut terdiri atas dua konsesi kehutana, kawasan ring satu berada dalam konsesi PT Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM) dan ring kedua merupakan konsesi PT Indonesia Hutan Manunggal (PT. IHM) dan PT Indonesia Kartika Utama (PT. IKU). Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa luas lahan yang mencapai 6.000 hektar akan dimanfaatkan untuk pembangunan tahap pertama ibu kota dan menyatakan bahwa lahan tersebut milik negara sehingga bisa digunakan kapan saja.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sejumlah perusahaan-perusahaan akan menjadi incaran negosiasi pemerintah dan diuntungkan termasuk pembersihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi. Dari peristiwa ini dapat dipahami satu hal bahwa penggunaan lahan akan bergantung pada siapa pemiliknya atau dengan kata lain nasib pengelolaan lahan akan bergantung pada siapa pemiliknya. Sudah dipastikan bahwa hal ini akan berdampak kepada lingkungan apabila pemerintah tidak mengambil tindakan dengan bijak terhadap lahan yang dimanfaatkan dalam proses pembangunan IKN.

Adanya peristiwa peralihan fungsi lahan berpotensi menimbulkan deteriorasi menurunnya kualitas lingkungan akibat dari kerusakan dan berkurangnya fungsi pertumbuhan penduduk program pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meminimalisir beban yang ditanggung ibukota Jakarta namun, faktanya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini mendatangkan masalah terutama persoalan lingkungan yang secara keseluruhan seharusnya perlu dipertimbangkan adapun peristiwa yang berpotensi terjadi ialah proses degradasi lingkungan, suatu keadaan yang terjadi akibat kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan yang dapat berupa banjir, menurunnya muka air tanah, dan peningkatan terhadap suhu perkotaan. Di satu sisi, pertumbuhan perkotaan yang tidak sesuai juga dapat memberikan dampak terhadap peristiwa perubahan iklim.

Memindahkan ibukota secara fisik dari Jakarta ke Kalimantan bukanlah solusi yang tepat di kondisi saat ini secara ekonomi memindahkan ibukota memerlukan biaya yang mahal dan bukan merupakan keperluan mendesak untuk dilakukan. Pemerintah selama ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur padahal program ini justru menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan yang cukup serius.

Luas lahan yang digunakan dalam proses pembangunan pemukiman baru dan infrastruktur memberikan dampak negatif pada keanekaragaman hayati dan ekosisteme di wilayah tersebut. Pembabatan hutan menimbulkan banyaknya berbagai spesies flora dan fauna kehilangan habitatnya dan mengancam ekosistem yang sudah ada. Di satu sisi konstruksi pembangunan yang besar kemungkinan besar dapat meningkatkan polusi udara, air, dan tanah oleh sebab adanya kegiatan intensif serta jumlah kendaraan yang

meningkat selama pembangunan berlangsung. Pemakaian zat kimia dan limbah konstruksi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari air dan tanah serta merusak ekosistem. Pembabatan hutan juga berakibat pada meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk pada kualitas udara serta membahayakan Masyarakat.¹⁰ Hal tersebut terjadi karena hutan yang seharusnya dilestarikan dan dikelola dengan baik, disalahgunakan nilainya untuk pembangunan ibukota yang mana berakibat pada kerusakan fungsi hutan dan penyalahgunaan lahan sehingga timbulah permasalahan lain yang berdampak pada lingkungan di sekitarnya.

Praktik pembabatan hutan yang dilakukan secara persisten menjadi ancaman terhadap lingkungan sekitar dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut karena mulai timbul permasalahan lingkungan baru yang lebih kompleks dan mengganggu keberlanjutan lingkungan karena dapat mengurangi emisi karbon, keseimbangan terhadap iklim yang minim terjadi dan hilangnya habitat bagi berbagai spesies. Oleh sebab itu, perlu adanya tindak lanjut mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan selama proses pembangunan Ibukota Nusantara seperti skema rancangan untuk menjamin bahwa proyek yang sedang dibangun telah terkonfirmasi mempertimbangkan dampak lingkungan serta pencegahan dan mitigasi yang diterapkan dengan cukup baik. Tujuan dari adanya pembangunan tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan dalam kurun waktu yang lama serta dibutuhkannya keterlibatan publik yang aktif guna memantau proses pembangunan ini tidak memberikan dampak yang serius dan kerusakan terhadap lingkungan di kawasan yang dijadikan Lokasi pembangunan Ibukota Nusantara.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Implikasi Pembangunan IKN

Salah satu alasan pemindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan karena populasi di Jakarta sudah melebihi kapasitas dan hal ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain karena kepadatan penduduk, alasan pemindahan Ibukota dilakukan dengan tujuan untuk meratakan pertumbuhan perekonomian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam proses pembangunan Ibukota Nusantara menimbulkan pro dan kontra. Usulan pemindahan Ibu Kota telah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang memaparkan tujuan pembangunan IKN di antaranya ialah; *pertama*, IKN sebagai kota berkelanjutan guna menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon. *Kedua*, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan untuk memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi dan teknologi. *Ketiga*, simbol identitas nasional, mempresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.¹¹

Namun, walaupun demikian, pemindahan Ibu Kota masih menuai kontra dan penolakan. Terdapat isu yang menyatakan bahwa penduduk Kalimantan Timur belum

¹⁰ T. T Irianti et al., "ToksikologiLingkungan-," 2017. 30

¹¹ Shelly Novi Handarini, Amelia Agusni, and Nurmayanti, "Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon Melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan," *STANDAR: Better Standard Better Living* 1 (2022): 22.

siap untuk mengatasi masalah keberlanjutan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Dalam segi pembangunan berkelanjutan, pengetahuan masyarakat lokal masih sangat terbatas dan untuk mengatasi persoalan yang terjadi masih diragukan. Para aktivis lingkungan juga berpendapat bahwa pemindahan Ibu Kota yang dilakukan dengan terburu-buru serta minim persiapan akan memunculkan isu lingkungan. Sebagai LSM bidang Lingkungan Hidup, Walhi mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN di atas lahan seluas 256.142 hektar akan memperparah kondisi ekologis IKN. Selain itu juga Walhi mengatakan bahwa adanya potensi ancaman terhadap tata air yang merupakan risiko yang ditanggung dari perubahan iklim mengakibatkan sistem hidrologi terganggu. Potensi lain akan muncul seperti keberlangsungan kehidupan flora dan fauna terancam diakibatkan pada ekosistem yang terganggu, serta adanya isu lain seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹² Sebagai bentuk dari adanya kontra dari masyarakat mengenai isu lingkungan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi landasan pemerintah dalam membantah kontra tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang tentang IKN, prinsip pembangunan menjamin menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan serta menerapkan praktik efisiensi sumberdaya dan rendah karbon. Badan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehidupan dalam mendukung argumentasi tersebut menerapkan beberapa perangkat yang digunakan untuk mencapai prinsip pembangunan IKN. Selain mengatur mengenai tata letak kota dan tata ruang nasional, pengaturan mengenai kehutanan juga perlu diperhatikan hal tersebut dilakukan karena letak IKN yang berada di Kawasan hutan dan keanekaragaman hayati sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa ruang lingkup perlindungan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan dan juga penegakan hukum. Pembangunan IKN harus melalui tahapan perlindungan lingkungan tersebut. Pasal 15 menjelaskan mengenai perlunya melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam proses pembangunan IKN telah dilakukan kajian KLHS yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Adapun hal lain yang perlu dilakukan dalam suatu pembangunan ialah pembuatan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk melihat dampak apa yang timbul dari kegiatan tersebut serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dampaknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan aturan gabungan untuk melindungi dan mengelola lingkungan seperti pengelolaan masalah limbah berbahaya beracun, pengaturan mengenai kualitas air dan udara serta pengelolaan yang berkaitan dengan perusakan laut. Dalam hal ini, diuraikan mengenai perlunya dilakukan AMDAL.

¹² Eksekutif Nasional WALHI, "Membangunkan Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi," 2022, 12790.

Pasal 76 PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur mengenai Pembentukan Lembaga uji Kelayakan Lingkungan dan Tim uji kelayakan lingkungan. Lembaga uji kelayakan ini akan membentuk Tim Uji kelayakan dengan tugas menguji kelayakan AMDAL.¹³

Dalam proses pembangunan IKN yang berada di Provinsi Kalimantan Timur perlu melihat peraturan daerah yang terdapat di wilayah tersebut. Pemerintah Kalimantan Timur telah memiliki beberapa peraturan mengenai lingkungan diantaranya ialah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar dapat menunjang kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.

Kedua, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dimana tujuan dari Peraturan Daerah ini ialah untuk menjamin terwujudnya perubahan ekonomi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang. Pada Pasal 7 dijelaskan tentang ketahanan pangan mendukung ketahanan pangan yaitu melalui pengembangan sistem data dan informasi pangan, penguatan manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian.

Ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, tujuan dari aturan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan pendapatan dari kesejahteraan masyarakat termasuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pada Pasal 5 dijelaskan lebih lanjut tentang perencanaan terhadap pembangunan terkait perkebunan yaitu untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.

3. Analisis Dampak Lingkungan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam perencanaan pembangunan, AMDAL adalah alat penting yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dalam suatu proyek sebelum pelaksanaannya. AMDAL juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan dalam suatu pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dan menganalisis dampaknya di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan definisi pembangunan berkelanjutan, yang menyatakan bahwa pembangunan harus mampu mengakomodasi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.¹⁴

¹³ Satria Sukandana and Danang Adi Nugraha, “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1 (2020): 135.

¹⁴ Mursid Raharjo, *Memahami AMDAL* (Semarang: Graha Ilmu, 2014). 36

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks kebijakan publik dan praktik pemerintahan hijau. AMDAL, sebagai instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek pembangunan, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan IKN tidak hanya memenuhi kebutuhan lingkungan.

Berbicara mengenai pembangunan IKN, penerapan AMDAL harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan dengan partisipasi publik untuk memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengar. Ini penting agar masyarakat dapat memberikan masukan tentang dampak negatif pembangunan. Selain itu, kebijakan publik yang mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus dibuat dengan jelas. Ini harus dilakukan untuk mengatasi masalah saat ini, seperti memberikan insentif untuk praktik ramah lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Menurut UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, pembangunan IKN harus menjadi program prioritas nasional dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun IKN sebagai kota yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rencana IKN, konsep "Forest City" adalah upaya untuk memasukkan ruang hijau ke dalam desain kota untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pembangunan IKN, penerapan AMDAL dan prinsip pembangunan berkelanjutan akan membantu mengurangi dampak negatif lingkungan. Ini juga akan menciptakan model kota masa depan yang dapat diandalkan. Ini akan berfungsi sebagai simbol identitas nasional yang mewakili keragaman Indonesia dan menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan bersama. Kesuksesan dalam penerapan prinsip-prinsip ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk kebijakan pembangunan di wilayah lain di Indonesia dan di seluruh dunia.¹⁵

Ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah semua elemen pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Dari perspektif sosial, pembangunan berkelanjutan menekankan betapa pentingnya pemerataan kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, perspektif lingkungan menekankan pentingnya mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan publik adalah kerangka kerja yang mengatur tindakan pemerintah untuk mencapainya. Kebijakan publik harus dibuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam

¹⁵ Najwa Tasya, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1 (2024). 5

menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti membuat hukum yang ketat untuk pelanggaran lingkungan dan mendorong praktik ramah lingkungan.¹⁶

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipengaruhi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan IKN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa proyek infrastruktur yang dibangun harus dirancang untuk tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan publik yang mendukung investasi dalam teknologi hijau dan praktik pembangunan yang ramah lingkungan akan sangat penting.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipengaruhi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup elemen ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan IKN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa proyek infrastruktur yang dibangun harus dirancang untuk tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan publik yang mendukung investasi dalam teknologi hijau dan praktik pembangunan yang ramah lingkungan akan sangat penting.

Dalam konteks pembangunan IKN, aspek sosial dari pembangunan berkelanjutan sangat relevan. Pemerataan kesempatan bagi semua orang dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas utama. Dalam perencanaan dan pengembangan IKN, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi yang konstruktif. Ini tidak hanya akan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dipenuhi, tetapi juga akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas proyek. Kebijakan publik harus dibuat dengan cara yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, termasuk dalam proses AMDAL, dan agar suara mereka didengar dan dipertimbangkan.

Dari sudut pandang lingkungan, pembangunan IKN harus dilakukan dengan memastikan bahwa lingkungan hidup tetap baik. Untuk mencegah kerusakan ekosistem yang dapat disebabkan oleh pembangunan yang tidak terencana, penerapan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan menjadi sangat penting. Kebijakan publik harus mencakup peraturan yang jelas tentang dampak lingkungan dari setiap proyek, serta sistem yang efisien untuk memantau dan menilai proyek. Selain itu, pelaku pembangunan akan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan jika diberi insentif untuk praktik ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik.

¹⁶ Yanti Fristikawati and Nugroho adi Pradana, "Perlindungan Lingkungan, Dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2020. 12

Oleh karena itu, analisis hukum tentang dampak keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus mempertimbangkan setiap elemen secara menyeluruh. Terciptanya IKN yang adil secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan maju secara ekonomi akan bergantung pada kebijakan publik yang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan IKN akan ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip ini sebagai model kota masa depan yang dapat diandalkan dan dicontoh oleh kota lain di Indonesia dan di seluruh dunia.

4. Peraturan tentang Perlindungan Lingkungan dalam Pembangunan IKN

4.1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA)

4.1.1 Pasal 18 UUPA – Penyelesaian Sengketa Tanah

Pasal ini menyebutkan bahwa sengketa agraria yang berkaitan dengan hak atas tanah harus diselesaikan oleh pengadilan atau melalui mekanisme administrasi yang sah. Konflik agraria yang timbul akibat pembangunan IKN dan dampaknya terhadap hak masyarakat atas tanah bisa diselesaikan berdasarkan hukum agraria ini, yang memberikan prosedur penyelesaian yang jelas. "Setiap sengketa mengenai hak atas tanah yang timbul antara pihak-pihak yang bersengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri atau mekanisme administrasi sesuai ketentuan yang berlaku." Dengan adanya pasal ini, jika pembangunan IKN menyebabkan pengambilalihan atau perubahan status lahan, penyelesaian hukum atau mediasi harus dilakukan untuk memastikan hak-hak masyarakat atas tanah mereka dihormati.

4.2 Pasal 28 UUPA – Hak atas Tanah dan Keadilan Sosial

Pasal ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam penggunaan tanah, yang mengharuskan negara memastikan bahwa pengalihan atau alih fungsi tanah untuk pembangunan IKN tidak merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. "Setiap pemanfaatan tanah untuk pembangunan harus memperhatikan keadilan sosial dan tidak mengorbankan hak-hak pihak yang sah atas tanah tersebut." Konflik agraria dapat timbul ketika masyarakat yang tergantung pada tanah tersebut merasa dirugikan oleh perubahan yang disebabkan oleh proyek IKN. Pasal ini memberikan landasan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan hak-hak agraria masyarakat.¹⁷

4.2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)

4.2.1 Pasal 17 UU No. 3 Tahun 2022 – Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal ini mengatur bahwa pembangunan dan pengelolaan IKN harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kelestarian alam, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak merusak lingkungan sekitar.

¹⁷ Government The Republic Of Indonesia, "Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulation for Agrarian Principle (Basic Agrarian Law)," no. 5 (1960): 1–34.

Pasal 17 Ayat (1): "Pembangunan Ibu Kota Negara harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan."

4.2.2 Pasal 18 UU No. 3 Tahun 2022 – Rencana Tata Ruang dan Lingkungan

Pasal ini mengatur bahwa tata ruang dan perencanaan pembangunan IKN harus disusun dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan IKN harus menghindari kerusakan lingkungan dan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan. Pasal 18 Ayat (1): "Pembangunan Ibu Kota Negara wajib disusun dengan mempertimbangkan rencana tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan."

4.2.3 Pasal 22 UU No. 3 Tahun 2022 – Evaluasi Lingkungan Hidup

Pasal ini menegaskan bahwa pembangunan IKN wajib dilakukan dengan memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta evaluasi dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di wilayah IKN. Pasal 22 Ayat (1): "Setiap rencana kegiatan pembangunan Ibu Kota Negara wajib dilakukan evaluasi dampak lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kelestarian alam."

4.2.4 Pasal 26 UU No. 3 Tahun 2022 – Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah IKN, yang harus dilakukan dengan prinsip pengelolaan yang bijaksana, tidak merusak lingkungan, serta mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Pasal 26 Ayat (1): "Pengelolaan sumber daya alam di Ibu Kota Negara harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup."

4.2.5 Pasal 27 UU No. 3 Tahun 2022 – Pembangunan Hijau

Pasal ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan hijau di IKN, yang mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang ramah lingkungan, serta penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Pasal 27 Ayat (1): "Pembangunan Ibu Kota Negara harus mengedepankan prinsip pembangunan hijau, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan."¹⁸

4.3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4.3.1 Pasal 17 UU No. 3 Tahun 2022 – Pengelolaan Lingkungan Hidup di IKN

Pasal ini mengatur bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup, yang mencakup pengelolaan ekosistem dan perlindungan terhadap kerusakan alam, termasuk deforestasi. Pembangunan IKN harus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. "Pembangunan Ibu Kota Negara harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14.

sumber daya alam yang berkelanjutan, untuk menghindari kerusakan ekologis yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan."

4.3.2 Pasal 18 UU No. 3 Tahun 2022 – Rencana Tata Ruang dan Lingkungan

Pasal ini mengatur bahwa tata ruang dan perencanaan pembangunan IKN harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk mengurangi dampak deforestasi dan merencanakan penggunaan lahan secara bijaksana. "Pembangunan Ibu Kota Negara wajib disusun dengan mempertimbangkan rencana tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mencegah kerusakan alam dan deforestasi yang tidak terkendali."

4.3.3 Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 – Larangan Penggundulan Hutan

Pasal ini mengatur tentang larangan penggundulan hutan secara ilegal, yang berpotensi menyebabkan deforestasi. Deforestasi yang tidak terkendali dapat terjadi jika pembangunan IKN tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan hutan. "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan atau penggundulan hutan tanpa izin yang sah dari pemerintah, yang dapat merusak ekosistem dan mengarah pada deforestasi."

4.3.4 Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 – Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan yang Berkelanjutan

Pasal ini menekankan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, yang mencakup hutan dan lahan di sekitar IKN untuk mencegah deforestasi dan kerusakan ekosistem. "Pengelolaan hutan dan sumber daya alam di wilayah IKN harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan untuk menghindari deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya."¹⁹

5. Potensi Krisis Ekologi

Isu mengenai permasalahan lingkungan hidup mendatangkan perhatian dari berbagai negara di seluruh dunia, tidak hanya negara maju saja tetapi negara berkembang seperti Indonesia pun turut berpartisipasi dalam menanggapi persoalan mengenai lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara tidak langsung diakibatkan karena menerima banyaknya jumlah tuntutan terhadap perkembangan ekonomi sehingga keseimbangan kondisi lingkungan kurang diperhatikan.²⁰ Hal ini yang menjadi latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi merata melalui pembangunan Kawasan Indonesia Timur.

Kawasan Indonesia Timur terutama Kalimantan yang dipilih menjadi Lokasi pemindahan ibu kota karena letaknya yang merupakan pusat dari wilayah Nusantara

¹⁹ Undang- Undang No.41, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, no. 1 (2004): 1–5.

²⁰ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

selain itu lahan yang tersedia masih sangat luas karena belum adanya proyek pembangunan yang sibuk dan padat di wilayah tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal mengenai penyusunan tata ruang ibu kota yang baru. Namun, tidak menutup kemungkinan di antara kelebihan-kelebihan tersebut terdapat beberapa hal yang seharusnya dipertimbangkan sebelum menetapkan Kalimantan menjadi Lokasi pemindahan ibu kota sebab, kelemahan apabila ibu kota dipindahkan (secara fisik) sarana dan prasana di kawasan tersebut belum memadai, kesulitan mendapatkan akses perlu menjadi bahan pertimbangan karena apabila suatu kawasan tidak memiliki fasilitas public yang memadai maka akan berdampak pada lambannya mobilitas di kawasan tersebut. Sarana dan prasarana yang belum memadai ini menimbulkan biaya yang mahal apabila harus melakukan proses pembangunan yang baru. Selain itu, kekurangan lainnya yang perlu dipertimbangkan ialah terdapat fakta bahwa minimnya penyediaan terhadap air bersih, kebakaran hutan, serta potensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Faktanya, lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan ibu kota baru tersebut kurang tepat hal ini akan berdampak pada kesalahan yang cukup ruwet karena memilih titik posisi dengan ekologi lingkungan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan titik Tengah garis lurus geografi Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebutlah yang menjadikan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara baru. Nyatanya, kawasan yang dipilih berdasarkan letak geografis dan dijadikan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara baru tersebut berada di hulu perairan Balikpapan atau dengan kata lain masih berada dalam lintasan hutan mangrove perairan teluk Balikpapan yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pusat ibu kota yang berada di kawasan hulu perairan hutan mangrove dapat mengakibatkan terlepasnya rantai pertukaran karbon yang merupakan sirkulasi nutrisi dan energi dari ekosistem hutan, sungai, pesisir dan laut. Kawasan baru ibu kota saat ini, akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan di sekitarnya yang dapat mengancam habitat dan spesies fauna yang dilindungi misalnya Bengantan, Orang Utan, Buaya, Kepiting dan Lumba-lumba air tawar. Selain itu, perairan teluk Balikpapan dipenuhi akan sumber daya hutan mangrove, terumbu karang serta rumput laut yang menjadikan kawasan ini penting untuk pengelolaan sistem karbon sebagai nutrisi untuk wilayah di pesisir dan laut lepas.²¹

Proses reklamasi kawasan hutan mangrove menjadi lahan baru merupakan skema awal mengenai perluasan wilayah Ibu Kota Nusantara dengan demikian, proses reklamasi ini akan menyebabkan hilangnya wilayah atau tempat tinggal bagi spesies yang berada di kawasan hutan mangrove tersebut serta secara ekologis rantai makanan akan terputus mengakibatkan vertebrata yang berdiam di wilayah tersebut kehilangan sumber pangan mereka.

Adapun potensi lainnya yang berdampak dari pembangunan IKN dan perlu dipertimbangkan ialah degradasi hutan suatu keadaan dimana menurunnya kualitas dan

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

fungsi hutan terutama pada tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang diakibatkan dari pembabatan atau penebangan liar terhadap pohon-pohon secara terus menerus dan perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Dalam proses pembangunan IKN terdapat tantangan yang cukup kompleks pada wilayah kehutanan. Degradasi hutan ditunjukkan dengan menurunnya likuidasi hutan yang salah satunya diakibatkan karena adanya pemanfaatan alih fungsi lahan untuk kegiatan non-kehutanan seperti permukiman dan pertambangan. Padahal faktanya, kawasan IKN merupakan bagian dari penataan ruang di Pulau Kalimantan untuk menciptakan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan berfungsi sebagai Paru-Paru Dunia. Oleh sebab itu, dalam proses rancangan pembangunan IKN harus diperhatikan terhadap kelestarian kawasan hutan untuk melindungi keanekaragaman hayati guna menunjang pembangunan kota berkelanjutan.

Kawasan IKN memiliki potensi banjir sebab tergolong dalam kawasan rawan banjir terutama di sekitar daerah aliran sungai. Di Indonesia, masalah bencana khususnya di Kota Samarinda cukup mengkhawatirkan sebab bencana banjir ini sudah melumpuhkan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan ke dalam salah satu kota di Indonesia yang tercatat sebagai kota dengan perkembangan dan pertumbuhan pesat hal diakibatkan karena adanya percepatan penduduk sehingga berdampak pada kebutuhan lahan yang meningkat di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, di daerah perkotaan tingkat kepadatan penduduk cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah di pedesaan.

Melansir data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), wilayah yang dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) berisiko rawan banjir. Hal tersebut merupakan sinyal yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses pemindahan IKN. Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa secara geologi dan tektonik, terdapat potensi terjadinya bencana alam sebab, wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas tiga struktur sesar sumber gempa. Ketiga struktur tersebut terdiri atas Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternoster, dimana dua dari sesar tersebut masih aktif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kalimantan merupakan kawasan yang memiliki tingkat bencana tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Jawa dan Sumatera namun tidak menutup kemungkinan bahwa Kalimantan bebas dari risiko bencana yang ada. Terdapat penelitian yang dilakukan terhadap pemindahan IKN yang dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, Rachel Brackenridge yang diterbitkan bersama beberapa ilmuwan dari Indonesia dengan judul “Indonesian Throughflow as a Preconditioning Mechanism for Submarine Landslides in The Makassar Strait” menganalisis mengenai potensi terjadinya tsunami yang disebabkan adanya peristiwa longsoran dasar laut karena lokasinya bersisian dengan Kalimantan Timur. Selain itu, aktivitas pembabatan hutan akibat penambangan menjadi salah satu faktor terjadinya degradasi di daratan Kalimantan sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah terkhusus sejak Kalimantan dipilih menjadi tempat pemindahan Ibu Kota Negara.

PENUTUP

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru. Namun, proyek ini tidak terlepas dari berbagai dampak yang perlu dianalisis secara komprehensif, terutama dari perspektif hukum, sosial, dan lingkungan.

Dampak lingkungan dari pembangunan IKN sangat signifikan. Proses pembangunan yang melibatkan penggusuran lahan dan perubahan penggunaan tanah dapat menyebabkan kerusakan ekosistem lokal, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran air dan udara. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tantangan dalam implementasi tetap ada. Oleh karena itu, upaya mitigasi yang efektif, seperti penanaman kembali dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan.

Dari sudut pandang sosial, pembangunan IKN dapat memicu perubahan besar dalam struktur masyarakat. Perpindahan penduduk dan migrasi massal dapat menyebabkan ketegangan sosial, terutama jika masyarakat lokal merasa terpinggirkan atau kehilangan akses terhadap sumber daya mereka. Konflik lahan sering kali muncul akibat ketidakjelasan status hak atas tanah. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi melalui dialog yang konstruktif.

Aspek hukum dalam pembangunan IKN sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Sanksi bagi pelanggar harus ditegakkan dengan tegas untuk menciptakan efek jera. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa agar konflik antara pihak-pihak yang terlibat dapat diselesaikan secara adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- D, Afifah, Aristias A, Manullang I A, Sukma N F, and Prasetyo H. “Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara,” 2024, 311–13.
- Eksekutif Nasional WALHI. “Membanggang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi,” 2022, 12790.
- Fristikawati, Yanti, and Nugroho adi Pradana. “Perlindungan Lingkungan, Dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2020.
- FWI. “1 Deforestasi Tanpa Henti. 2018.” *Forest Watch Indonesia*, 2018, 1–62.
- Handarini, Shelly Novi, Amelia Agusni, and Nurmayanti. “Mewujudkan Pembangunan IKN Rendah Karbon Melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan.” *STANDAR: Better Standard Better Living* 1 (2022): 22.
- Haris, Mohammad Falah, and Nurul. *Hutan Hujan Tropis*. Jakarta Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hutan, Lindungi. “Hutan Mangrove: Ciri-Ciri, Fungsi Dan Manfaatnya.” *Blog Lindungi Hutan*, 2024.
- Irianti, T. T, Sugiyanto, M.Kuswandi, and N Sindu. “ToksikologiLingkungan-,” 2017.
- Kementerian_PPN/Bappenas. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” 2020, Naskah Akademik.
- M, Sabiq, S.T Anwar, S Muhammad Hasbi, and Arisnawawi. “PERUBAHAN SOSIAL. MASYARAKAT PEDALAMAN (STUDI MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN TIMUR PADA PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA),” 2022, 80–82.
- Moeliono, Moira, Eva Wollenberg, and Godwin Limberg. *Desentralisasi Tata Kelola Hutan*, 2008.
- No.41, Undang- Undang. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, no. 1 (2004): 1–5.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Kinerja Dan Kemacetan Lalulintas Pada Area Buka Median U-Turn.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14.
- Raharjo, Mursid. *Memahami AMDAL*. Semarang: Graha Ilmu, 2014.
- Sukandana, Satria, and Danang Adi Nugraha. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1 (2020): 135.
- Tasya, Najwa. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1 (2024).
- The Republic Of Indonesia, Government. “Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1960 Concerning Basic Regulation for Agrarian Principle (Basic Agrarian Law),”

no. 5 (1960): 1–34.

- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- . *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wiyanto, Agus. “Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya,” 2022, 110.